



Fungsi Pengawasan DPRD atas Penerapan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Hakim Abdullah

Fakultas Hukum Universitas Nuku

Abstract

Received: 16 Januari 2023

Revised: 21 Januari 2023

Accepted: 30 Januari 2023

This type of research is empirical research located in the DPRD Building and Rum Harbor, namely conducting research studies on the level of Seriousness of DPRD Members in supervising Government Regulation No. 66 of 2001 concerning regional levies that have been legalized, Data collection techniques using an interview and observation approach to research locations, analysis techniques using an inductive deductive approach in order to draw conclusions.

In closing, it describes the conclusion of the entire discussion, namely regarding the role of DPRD members in general and more specifically in Commission A which is in charge of government in supervising the implementation of every regulation, both government regulations issued by institutions at one level from the regions and regulations issued by regional governments.

Keywords: government regulations, regional fees, members of DPRD supervision

hakimabdullah0110@gmail.com

(*) Corresponding Author

How to Cite: Abdullah, H. (2023). Fungsi Pengawasan DPRD atas Penerapan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6), 140-151. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7781274>

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pasal 18 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 maka telah disahkan undang-undang tentang pemerintahan daerah UU No. 32 tahun 2004, yang kemudian di revisi dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 dimana undang-undang ini mulai efektif berlaku tanggal 18 Maret 2015 Melalui asas desentralisasi, undang-undang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, namun harus tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi konteks Negara kesatuan sebagaimana penjelasan pasal 18 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Rakyat melalui para wakil mereka (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aspirasi masyarakat dapat diartikulasi dan dipadukan oleh wakil-wakilnya dan dibahas bersama pemerintah dalam rangka peningkatan dan menumbuh kembangkan prakarsa dan peran serta masyarakat, sehingga dalam upaya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi peran yang sangat strategis kepada DPRD untuk dapat melaksanakan Fungsi dan hak-haknya secara optimal.

DPRD menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian di Amandemen dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 benar-benar tanpa beban harus dapat berfungsi sebagai badan Legislatif Daerah. DPRD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi di daerahnya. Sehingga undang-undang



Nomor 9 Tahun 2015 benar – benar ingin memberdayakan DPRD agar mampu menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat di daerahnya.

Secara umum lembaga perwakilan (DPRD) mempunyai beberapa fungsi dan dari masing – masing terdapat hak – hak untuk melaksanakan fungsinya itu. Seperti fungsi pengaturan, DPRD mempunyai hak inisiatif dan hak amandemen, fungsi anggaran DPRD mempunyai hak amandemen, dan untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD mempunyai hak bertanya, hak minta keterangan (Interpelasi), hak mengajukan pernyataan pendapat, hak mengadakan penyelidikan (angket, dan hak meminta pertanggung jawaban. Hal ini sebagai konsekuensi adanya hubungan kekuasaan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang bersifat vertikal dan horizontal, hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, dalam hal DPRD menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, yaitu DPRD adalah sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam hal menjalankan fungsi legislasi dan fungsi budget. Untuk penelitian ini penulis membatasi pada hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan.

Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan dari undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 42 ayat (1) tentang tugas dan wewenang DPR pada prinsipnya DPRD mempunyai fungsi : menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, fungsi pengaturan, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Sedangkan fungsi lainnya ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang sifatnya temporer, misalnya memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan fungsi memberikan pertimbangan atau pendapat kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian Internasional menyangkut daerahnya.

Undang–undang tentang pemerintahan daerah sebelum diadakan reformasi telah membangun suatu kekuasaan yang sentralistis. Hal ini telah melemahkan DPRD dan tidak mungkin dapat mengalahkan eksekutif dalam melaksanakan fungsinya. Sudah menjadi gejala umum baik pada legislatif pusat maupun legislatif daerah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. DPR telah lama dikritik masyarakat karena peranannya yang sangat lemah dalam sistem politik Indonesia. DPRD sebagai wakil rakyat dan patner Pemerintah Daerah dengan fungsi–fungsi yang melekat padanya ternyata tidak dapat membantu mewujudkan otonomi daerah yang menjadi harapan selama ini.

Melemahnya fungsi DPR tidak saja pada tingkat pusat, tetapi sampai di tingkat daerah yaitu DPRD. Hal umum yang menyebabkan melemahnya DPRD dalam pelaksanaan fungsi dan haknya berkaitan dengan pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian di lanjutkan dengan perubahan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah DPRD diberikan kekuasaan yang sangat besar sehingga bisa kebablasan, kemudian dalam undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 DPRD mendapat tugas dan wewenang sebagai mitra. Perubahan posisi ini berdampak pada sebagian anggota DPRD kurang mampu mengaktualisasikan kepentingan – kepentingan masyarakat, serta kurang berpengalaman dalam karir politik yang sangat berpengaruh pada kualitas anggota dewan.

Fakta sebagaimana yang telah disebutkan di atas menimbulkan asumsi bahwa fungsi dan hak – hak dewan tidak dapat dijalankan secara baik, pelaksanaan fungsi DPRD tidak efektif. DPRD kurang mampu bertindak sebagai lembaga yang dapat mewakili rakyat dan mengaspirasikan kehendak rakyat, tetapi sebaliknya lebih memposisikan diri atau bertindak sebagai pejabat yang disegani. Karena itu rakyat lebih cenderung untuk menyampaikan aspirasinya melalui lembaga lain seperti pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan bahkan apabila aspirasinya tidak tersalurkan secara wajar melalui lembaga formal maka untuk menyalurkan aspirasinya dilakukan melalui unjuk rasa. Di sinilah terjadi jarak atau gap antara DPRD yang mewakili dengan rakyat yang diwakili.

Salah satu fungsi DPRD yang ditetapkan berdasarkan undang-undang adalah fungsi pengawasan. Di tingkat Kota upaten/Kota, fungsi pengawasan ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian di perkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 ini bertujuan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang akan dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan dalam melakukan pembiayaan terhadap proses pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih dirasakan kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh pengawasannya yang belum maksimal. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan dari institusi DPRD sebagai lembaga yang diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan oleh pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kedudukan dan Fungsi DPRD

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang sangat luas dan kompleks, ditambah luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar sering kali tidak efektif jika hanya dijalankan oleh pemerintah pusat secara sentralistik. Karena itu sesuai pasal 18 ayat (1) UUD NKRI 1945 wilayah negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kota dan Kabupaten, yang tiap-tiap provinsi, Kota, dan Kabupaten itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 18 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat sentralisasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat dekosentrasi. Pemerintahan yang berdasarkan desentralisasi dimana kepada daerah diberikan otonomi, yaitu kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia.

Thaib (2000:66-73) menerapkan bahwa yang menghambat pelaksanaan fungsi DPRD yaitu :

1. Kualitas anggota DPRD

Faktor kualitas anggota turut menentukan peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi. Secara kualitas, anggota DPRD belum dapat mengimbangi pemerintah baik dilihat dari sudut karir politik, maupun tingkat pendidikan formal. Anggota DPRD merupakan dari elit politik yang tindakannya selalu dinilai oleh masyarakat. Oleh karena itu tidak cukup hanya memiliki keberanian dan kemauan, akan tetap harus didukung oleh kualitas yang tinggi. Tanpa adanya kemampuan yang memadai, seorang anggota DPRD akan mengalami kesulitan dalam berdialog dengan pihak eksekutif.

2. Sarana dan Anggaran

Pelayanan informasi juga merupakan faktor penghambat pelaksanaan fungsi DPRD. Tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh, para anggota DPRD akan mengalami kesulitan dalam membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya (pihak pemerintah), sebaliknya pihak pemerintah atau eksekutif memilih peralatan yang lengkap dan data – data yang mendukung, hal ini bisa dimaklumi karena pemerintah mempunyai perangkat sampai tingkat yang paling bawah.

Dalam hal hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antara DPRD dengan Kepala Daerah mempunyai kedudukan sebagai mitra atau partner dalam pembuatan Peraturan Daerah dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (RAPBD). Kedua belah pihak masing – masing mempunyai kekuasaan yang sama dalam kedua hal tersebut, dalam arti DPRD dapat merancang pembuatan Peraturan Daerah atau APBD dengan menggunakan hak insiatifnya (legislative and budgeting function), sedangkan Kepala Daerah dapat pula melakukan hal yang sama dengan mengandalkan staf-staf yang dipimpinya, sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing.

Selanjutnya bahwa berdasarkan fungsi-fungsi tersebut melahirkan sejumlah tugas dan wewenang dari DPRD antara lain, seperti :

- a. Membentuk perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang – undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama Internasional daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui mendagri bagi DPR provinsi dan kepada Mendagri melalui Gubernur bagi DPRD Kota/ Kabupaten.
- e. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah.

- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Priyatmoko Budiardjo, (1997:122) mengemukakan tiga fungsi legislatif, yaitu fungsi representasi, fungsi pembuatan keputusan, dan fungsi pembentukan legitimasi. Selanjutnya bahwa fungsi representasi, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya mencerminkan keanekaragaman baik demografis (jenis kelamin, umur dan wilayah), sosiologi (strata sosial), ekonomi (pekerjaan, pemilikan), kultural (adat, kepercayaan, agama, orientasi sosial dan kesenian), maupun politik didalam masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan fungsi representasi, maka beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, seperti seberapa besar keanekaragaman tadi termanifestasikan dalam badan perwakilan ini serta bagaimana wujud interaksi dan komunikasi para wakil rakyat dengan masyarakat.

Berdasarkan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 ada tiga jenis kekuasaan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu kekuasaan dalam bidang perundang-undangan, mengontrol anggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Sesuai tingkatannya maka di daerah terdapat DPRD yang berwenang membuat Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, mengontrol anggaran daerah, serta mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Sebagaimana dikemukakan Cipto. B (1995:114), bahwa indikator yang digunakan untuk menunjukkan legislatif tidak dapat menjalankan fungsi dan peranannya secara baik adalah sikap dan perilaku anggota maupun perilaku lembaga. Penyakit bersikap dan berperilaku pasif terhadap tugas-tugasnya, dan sebagai anggota (individu), mereka tidak memberi tanggapan terhadap permasalahan yang berkembang.

Menyadari akan lemahnya pelaksanaan fungsi dan hak DPR dan DPRD maka dengan direformasinya undang-undang tentang pemerintahan Daerah dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan DPRD pada kedudukan yang kuat. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang kekuasaan kunci dalam penentuan kebijakan dan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah yang tidak lagi merupakan pemerintah daerah, tanpa beban dapat melaksanakan fungsi dan hak-haknya, dan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi di daerahnya.

Budiarjo M (1993) mengatakan bahwa : “ pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak“.

Retribusi Daerah

Pembangunan daerah sebagai bahagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 yang kemudian di revisi dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 yang menegaskan bahwa daerah diberikan hak untuk mendapat sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari

pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi.

Sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki agar pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Undang-undang Dasar tersebut, ditetapkan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Memori penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Subyek dan obyek retribusi daerah terdiri atas :

- a. Subyek retribusi umum : yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek jasa umum merupakan wajib retribusi jasa umum, seperti
- b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
- c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.
- d. Objek retribusi sebagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang disediakan oleh daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu : jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Pemungutan Retribusi Daerah

Bila dilihat secara umum, retribusi daerah dapat diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa pemerintah. Oleh karena itu, pungutan retribusi harus dipaksakan kepada setiap orang yang menggunakan jasa pemerintah tersebut.

Menurut Hadi setia Tunggal (1999 : 5) bahwa retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh daerah. Retribusi daerah diartikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lain dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Selain itu juga beliau mengemukakan pengertian retribusi sebagai pungutan yang dikaitkan dengan pemanfaatan sesuatu demi kepentingan si pembayar retribusi. Cipto B (1995 : 5) mengemukakan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan. Paksaan disini bersifat ekonomi

dalam arti mereka yang tidak memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan pemerintah tidak akan dikenakan iuran tersebut. Dengan demikian maka retribusi dapat dipahami bahwa pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara.

Unsur-unsur yang melekat pada pengertian retribusi menurut Hadi Setia Tunggal (1999 : 6) adalah :

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan
3. Pemungutannya dilakukan oleh negara
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum dan
5. Kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi;

Untuk mengkaji lebih lanjut konteks retribusi daerah yang dapat dianalisis adalah : jenis retribusi, tujuan pemungutan retribusi, dan dasar hukum bagaimana pengelolaannya.

Tujuan Pemungutan Retribusi

Adapun tujuan pemungutan retribusi daerah adalah :

- a. Mengisi Kas Daerah : Pemungutan retribusi adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara otomatis akan menambah kas daerah. Bila ini dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan PAD, bilamana PAD meningkat secara berkesinambungan maka dapat berakibat terhadap perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah dan lebih mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
- b. Pemerataan Hasil Pembangunan di Daerah : Target yang harus dicapai pemerintah dalam otonomi daerah adalah pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini dapat terwujud jika diimbangi dengan PAD yang meningkat dan besar. Untuk itu pemerintah melakukan pungutan retribusi secara profesional sebagai salah satu sumber PAD.
- c. Menggali Sumber Pendapatan : Pungutan retribusi merupakan salah satu upaya untuk menggali sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan PAD.
- d. Biaya Pembangunan/Biaya Rehabilitasi Terminal

Dasar Hukum Pengelolaan Retribusi Daerah di Kota Tidore Kepulauan

Dasar hukum pengelolaan retribusi daerah di Kota . Tidore Kepulauan adalah:

- a. UUD 1945 pasal 33 tentang Hal Keuangan.
- b. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan direvisi dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015
- c. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. UU nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang telah diperbaharui melalui UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Penguatan Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

g. Peraturan Pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang jenis Pajak daerah yang di pungut berdasarkan penetapan kepala daerah.

Syaifuddin (2002 : 241) memberikan pemahaman bahwa untuk meningkatkan PAD, salah satu sumber yang perlu diperbaiki dan ditenahi adalah peningkatan pemungutan retribusi daerah. Bentuk dari efektifnya suatu pemungutan retribusi, harus berdasarkan oleh adanya kekuatan yuridis, sehingga masyarakat yang dikenakan pemungutan merasa suka rela untuk memenuhi kewajibannya membayar retribusi.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Tidore Kepulauan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Tidore Kepulauan adalah salah satu Kota yang berada di wilayah provinsi baru yang sedang berkembang. Disamping itu sarana dan prasarana untuk penelitian cukup tersedia. Olehnya itu maka lokasi yang di pilih oleh penulis adalah Pelabuhan Rum dengan pertimbangan Pelabuhan rum merupakan pelabuhan perhubungan antara Tidore dengan Ternate yang hamper setiap hari tidak pernah sunyi sehingga dapat terlihat berbagai kejanggalan yang berada pada pintu masuk pelabuhan tersebut.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah sosiologis yuridis, karena di samping penelaan ketentuan-ketentuan hukum positif juga akan dikaji berbagai gejala yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 atas penerapan PP nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni :

1. Data primer yang dikumpulkan secara langsung dari responden baik yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan melakukan pemantauan langsung ke lokasi penelitian.
2. Data sekunder diperoleh dari kegiatan studi kepustakaan seperti dokumen, literatur, hasil-hasil penelitian dan peraturan perundang- undangan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD

Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. Tehnik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan yaitu penulis melakukan pengumpulan buku-buku yang berkaitan erat dengan masalah yang di kaji.
2. Wawancara yaitu Penulis melakukan wawancara atau interviu langsung ke lapangan atau lokasi yang di teliti oleh penulis Guna mendapat informasi lebih jelas di lapangan.

Tehnik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif dimasukkan mendeskripsikan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Anggota DPRD Khususnya Komisi A dan penyelenggaraan

pemerintahan daerah guna dapat di tarik kesimpulan terkait dengan fungsi dan Peran DPRD sebagai pengawasan Pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pengawasan DPRD atas penerapan PP No. 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah sebagai landasan penarikan retribusi masuk di pelabuhan Rum.

Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terencana. Dalam prespektif Kebijakan Publik, perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan yang kemudian dikenal dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan sebuah konsep yang dilegalkan melalui sebuah proses politik yang konstitusional dan demokratis sebagai landasan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.

Secara sederhana, pembangunan adalah suatu proses perubahan dari kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik dan dilakukan secara sadar dan terencana. Ironisnya, kondisi empirik menyajikan berbagai kenyataan dan fakta kepada kita bahwa, dalam kasus-kasus tertentu, proses pembangunan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam artian bahwa, pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah berjalan tidak sesuai dengan rencana yang semestinya.

Secara akademik, kebijakan publik sebagai sebuah disiplin memiliki sebuah konsep yang dapat dijadikan landasan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Dalam Kebijakan Publik kita kenal sebuah konsep proses kebijakan publik yaitu mulai dari analisis kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dan monitoring dan evaluasi kebijakan publik. Dalam perencanaan pembangunan yang kemudian menjadi sebuah kebijakan publik idealnya melalui tahapan-tahapan di atas.

Setiap kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah daerah merupakan suatu kebijakan yang telah melalui berbagai tahapan misalnyan Sorfei, pengamatan serta mendapat respon dari Masyarakat, Hal Ini sebagaimana yang di Kemukakan oleh Kepala Perhubungan Kota Tidore bahwa Perda tentang pas masuk pelabuhan di seluruh titik pelabuhan perhubungan antar daerah di Kota Tidore ini telah melalui berbagai tahapan-tahapan proses yakni telah memperhatikan berbagai aspek mulai dari aspek sosiologis yakni respon masyarakat atas pentingnya penertiban areal pelabuhan guna dapat memberikan kenyamanan dan keamanan atas para pngguna pelabuhan tersebut, dari sisi filosofis Kota Tidore merupakan Kota yang beretika dimana Kota ini di kenal dengan Kota yang Berperadaban olehnya itu dengan penertiban ini dapat membuat para pengguna pelabuhan lebih santun dan bijak dalam melakukan aktifitas, sedangkan dari sisi yuridis yaitu agar para pengguna pelabuhan yang tidak tunduk terhadap berbagai ketentuan yang telah dibuat maka akan ditindas tegas karna akan mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang-orang yang menggunakan fasilitas pelabuhan tersebut.

Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa pelabuhan merupakan titik focus jalur transportasi laut yang menghubungkan berbagai

daerah di Maluku utara diharapkan dapat menjadi perhatian khusus terutama yang ada di Kota Tidore, sebab Tidore selain menjadi jalur transportasi yang menghubungkan antar daerah juga merupakan sumber pendapatan daerah, olehnya itu maka butuh peran semua pihak dalam melakukan dukungan serta memiliki kesadaran bersama dalam menaati apa yang menjadi ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut.

Monitoring dan evaluasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan proses dalam konsep kebijakan publik secara akademik. Gagalnya atau tidak berhasil sebuah kebijakan pada saat diimplementasikan, salah satu faktornya adalah lemahnya monitoring dan tidak maksimalnya evaluasi. Oleh karena itu Monitoring dan Evaluasi Kebijakan adalah hal yang sangat penting dalam proses kebijakan publik yang menjadi landasan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Berkaitan dengan hal itu maka dapat kita cermati fungsi pengawasan DPRD terkait dengan penerapan Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi daerah yang kemudian di tindak lanjuti dengan kebijakan pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Secara normative kita pahami bahwa DPRD merupakan perpanjangan tangan dari Rakyat untuk merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan di daerah guna mencapai apa yang menjadi cita-cita bersama seperti kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fungsi DPRD salah satu dari tiga fungsi penting yang di isyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tersebut adalah fungsi pengawasan, olehnya itu maka setelah kebijakan yang telah dirumuskan dan di Implementasikan oleh lembaga atau instansi yang terkait dengan peerataura atau kebijakan daerah sebagai implementasi atas PP No. 66 tahun 2001 tersebut, DPRD melalui komisi terkait selalu melakukan pengawasan guna dapat mengukur sejauh mana respon masyarakat terhadap perda tersebut.

Berkaitan dengan Fungsi tersebut sebagaimana penetapan Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang kemudian diperkuat dengan kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan masuk Pelabuhan di Kota Tidore Kepulauan Oleh DPRD kemudian di sodorkan kepada Instansi terkait untuk melakukan Implementasi dan uji publik maka pihak DPRD dalam hal ini diwakili oleh Komisi A membidangi Politik dan Pemerintahan haruslah tetap melakukan Pengawasan terhadap Implementasi Perda tersebut. Pengawasan tersebut sebagai upaya untuk mencermati sejauh mana respon masyarakat terhadap implementasi tersebut, selain itu juga untuk mengukur tingkat keberhasilan di masyarakat serta penerapannya sesuai dengan semangat pembentukan perda yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ketua Komisi A bahwa berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah di lanjutkan dengan kebijakan daerah terkait dengan pas masuk pelabuhan di pandang perlu untuk di perdakan karena sesuai dengan sarat pembentukan perda yaitu pertama kebutuhan daerah yang mengharuskan, dan Kedua adalah atas perintah peraturan yang lebih tinggi. Olehnya itu maka Perda tersebut merupakan Kebutuhan daerah yang mengharuskan.

Beliau menegaskan pula bahwa selain DPRD merumuskan suatu Perda sebagai Kebutuhan daerah juga Fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap

Perda tersebut agar Implementasinya tidak keluar dari apa yang diamanatkan oleh Perda tersebut.

Dengan demikian maka dapat di pahami bawa DPRD pada umumnya dan Komisi A pada khususnya menyadari benar bagwa DPRD sebagai perwakilan dari rakyat haruslah dapat melakukan setiap kebijakan-kebijakan harus berpihak pada rakyat, selain itu juga kebijakan tersebut setelah di terbitkan selalu melakukan pengawasan agar realisasinya tidak keluar dari koridor-koridor yang telah di isaratkan.

Peran DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi control terhadap pemerinta serta pengawasan atas setiap peraturan yang di terbitkan, berkaitan dengan Peraturan pemerintah tentang Retribusi daerah yang kemudian di tetapkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan retribusi masuk pelabuhan perlu mendapat pengawasan lebih serius dari pihak DPRD sebab pada peraturan tersebut selan memiliki peran sebagai penertiban para pengguna Jasa kepelabuhanan juga sebagai sumber pendapatan yang besar pula pada daerah. Berkaitan dengan pengawasan yang serius ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Pegawai Penjualan pas masuk pelabuhan Rum Hasna Senin Bahwa Pelabuhan merupakan tempat Jalur transportasi laut yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain di Maluku Utara hal ini juga di miliki oleh Kota Tidore yang mana Pelabuhan Rum merupakan Pintu masuk Kota Tidore yang sangat strategis, sebab Rum memberikan akses pelayanan dari ternate ke Tidore dengan jarak yang relative dekan dan cukup strategis, Olehnya itu maka pelabuhan rum haris di lakukan pengawasan dan evaluasi atas setiap perkembangan pelabuhan tersebut. Dia menjelaskan pula bahwa pelabuhan ini merupakan pitu keluarmasuknya orang-orang yang beraktifitas di luar Maluku utara dari Tidore dalam hal ini para pejabat daerah olehnya itu terkadang yang sering melanggar atas ketentuan yang telah di tegaskan dalam peraturan daerah Perda Tersebut.

KESIMPULAN

Sebagaimana telah di uraikan di atas maka pada bagian ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Perumusan Kebijakan peraturan daerah yang berkaitan dengan Retribusi masuk Pelabuhan dipandang sangat penting dan perlu untuk di tetapkan guna dapat meningkatkan PAD dan penertiban para pengguna pelabuhan tersebut namun perumusan harus merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retibusi Daerah guna meningkatkan pelayanan, pengawasan serta peningkatan sumber pendapatan daerah.
2. Fungsi pengawasan DPRD secara umum dan Komisi A pada Khususnya yang membidangi Politik dan Pemerintahan terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi Daerah sebagai ujut dari tugas dan fungsi DPRD sebagai Pengawasan terhadap setiap kebijakan yang di dikeluarkan, Namun sering di temukan di lapangan para pejabat daerah itu sendiri yang selalu melanggar aturan yang telah di buat oleh mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Amirin, M.T 1995. *Menyusun rencana penelitian*. Raja Grafindo persada, Jakarta
- Budiardjo, M. dan Arhbong I. 1993. *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cipto, B 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat dalam era Pemerintahan modern Industrial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadi Setia Tunggal. 1999, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Harvarindo Jakarta.
- Jimly, A. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- Manan, B. 1994. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Saifuddin. 2000. *Masalah Otonomi serta Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Thaib. 2000. *Masalah Pelaksanaan Fungsi DPR yang Diinginkan oleh UUD 1945*. *Jurnal Ilmu Politik* No.7 ; Gramedia, Jakarta.